



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Mayjend D.I. Panjaitan Nomor 09 Madiun, Kode Pos : 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242
Pos-El: dpmpstp@madiunkota.go.id Laman: dpmpstp.madiunkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN

NOMOR : 060-401.106/6/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN

NOMOR 060-401.106/05/2024 TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun, dan terdapat perubahan nomenklatur jabatan baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2015;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Rincian Tugas dan Fungsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022;
9. Keputusan Walikota Nomor 60-401.021/115/2022 tentang Rincian Tugas Koordinator dan Sub Koordinator pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA MADIUN NOMOR 060-401.106/05/2024
TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM).
- KEDUA : Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor 060-401.106/05/2024 tentang Tim Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diubah
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M A D I U N
Pada tanggal : 8 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MADIUN



Drs. ANSAN SRI HASTO
Pemuda Utama Muda
NIK 196805091988091002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA MADIUN
NOMOR: 060-401.106/6/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA
MADIUN NOMOR 060-
401.106/05/2024 TENTANG TIM
PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM)

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAHBEBAS
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu
II.	Ketua	Sekretaris Dinas
III.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
	1. Pokja Manajemen Perubahan	
	Ketua	Analisis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan).
	Anggota	- Analisis Kebijakan Ahli Muda (Subkoordinator Pengaduan, Informasi Layanan, Penyuluhan, dan Transmigrasi); - Analisis Kebijakan Ahli Muda (Subkoordinator Kebijakan, Pelaporan, dan Peningkatan Layanan); - Penelaah Teknis Kebijakan (Ririn Anitasari, S.H.); - Penelaah Teknis Kebijakan (Bayu Agung Purwendra, S.E.); dan

		- Pengolah Data dan Informasi (Pebri Irawan).
	2. Pokja Penataan Tatalaksana Ketua Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Subkoordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Non Berusaha) - Analisis Kebijakan Ahli Muda (Subkoordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha) - Pengolah Data dan Informasi (Martono).
	3. Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM Ketua Anggota	Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Perencanaan dan Kepegawaian). - Pranata Komputer.
	4. Pokja Akuntabilitas Kinerja Ketua Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan. Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan.
	5. Pokja Pengawasan Ketua Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator Bidang Penanaman Modal). - Analisis Kebijakan Ahli Muda (Subkoordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal); - Analisis Kebijakan Ahli Muda (Subkoordinator Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal); - Penelaah Teknis Kebijakan (Anis Choiriyah, S.Akun); dan

